

# UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN NILAI EKSPOR KOMODITAS KOPI KE JEPANG PADA TAHUN 2016-2020

Muhamad Kafi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

([mkahfi56@gmail.com](mailto:mkahfi56@gmail.com))

## ABSTRAK

Perdagangan internasional telah mendorong banyak negara dalam melakukan hubungan bilateral untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, seperti halnya hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam melakukan kegiatan ekspor kopi. Pada rentan tahun 2016-2020, volume ekspor kopi Indonesia ke Jepang mengalami tren penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Maka dari itu, perlu dilihat bagaimana strategi-strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor kopi ke Jepang di periode tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori perdagangan bebas, *export promotion*, dan hambatan non-tarif. Penggunaan kerangka teori tersebut digunakan sebagai acuan peneliti dalam mengeksplor dan menganalisis fakta dari topik yang dibahas. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dari strategi internal, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah: Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/KPTS/KB.020/11/2017; Kebijakan Standarisasi Melalui *Indonesian Sustainable Coffee* (ISCOffee); Kebijakan Perizinan Ekspor. Sementara itu, dalam strategi eksternal, Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan promosi ekspor di beberapa *event*, seperti *World Specialty Coffee Conference and Exhibition* di *Big Sight* Tokyo dan Kegiatan *Indonesian Product Expo* (INAPRO) 2020. Terakhir, Pemerintah Indonesia juga melakukan pertemuan diplomatik dengan Pemerintah Jepang, seperti Forum Bisnis Kopi Indonesia di Namba Midotsuji Hall, Chuo-ku; Forum Bisnis Promosi Kopi dan Promosi Investasi *Waste to Energy*; dan Forum Bisnis *ASEAN-Japan Centre*.

**Kata Kunci:** Perdagangan Internasional; Ekspor Kopi; Strategi Pemerintah Indonesia

## ABSTRACT

International trade has encouraged many countries to enter into bilateral relations to achieve economic growth. In this case, such as the bilateral relationship between Indonesia and Japan in carrying out coffee export activities. In the vulnerable period of 2016-2020, the volume of Indonesian coffee exports to Japan experienced a downward trend caused by several inhibiting factors. Therefore, it is necessary to see the strategies that need to be carried out by the Government of Indonesia in increasing the value of coffee exports to Japan in that period. In this study, the researcher uses the theoretical framework of free trade, *export promotion*, and non-tariff barriers.

The use of the theoretical framework is used as a reference for researchers in exploring and analyzing the facts of the topics discussed. The results of this study show that from an internal strategy, the Government of Indonesia implements several policies, including: Minister of Agriculture Regulation No. 88/KPTS/KB.020/11/2017; Standardization Policy Through *Indonesian Sustainable Coffee (ISCOffee)*; Export Licensing Policy. Meanwhile, in the external strategy, the Government of Indonesia carried out export promotion activities at several *events*, such as *World Specialty Coffee Conference and Exhibition at Big Sight Tokyo* and *the Indonesian Product Expo (INAPRO) 2020*. Finally, the Indonesian Government also held diplomatic meetings with the Japan Government, such as the Indonesian Coffee Business Forum at Namba Midotsuji Hall, Chuo-ku; Coffee Promotion Business Forum and *Waste to Energy*; and the *ASEAN-Japan Center Business Forum*.

**Keywords:** International Trade; Coffee Exports; Indonesian Government Strategy

## A. Pendahuluan

Menurut *Economics Concepts* (2012), perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menyajikan berbagai bentuk transaksi penjualan dan pembelian atas barang dan jasa yang dilakukan di luar batas negara (Danjuma Naisla Hassan, Habakuk Aboki, Amos Anyesha Audu, 2014). Dalam hal ini, keberlangsungan perdagangan internasional dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan yang memiliki stamina atau kekuatan untuk beroperasi dalam skala internasional (Frieden dan Rogowski, 2016). Dalam pengimplementasiannya, kebijakan dunia atas perdagangan internasional ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di berbagai negara di dunia. Perdagangan internasional juga didorong oleh arus globalisasi di dunia. Globalisasi telah membawa terbentuknya proses integrasi internasional yang mempengaruhi terjadinya ketergantungan berbagai negara di dunia. Sehingga, perdagangan internasional ini telah mendorong pertumbuhan hubungan ketergantungan antar negara dalam urusan pemenuhan kebutuhan yang ada di setiap negara (Razvan dan Surugiu, 2015).

Di samping itu, perdagangan internasional merupakan suatu indikator yang sangat penting bagi banyak negara. Menurut John Stuart Mill, perdagangan internasional berperan dalam menghasilkan suatu bentuk penggunaan kekuatan-kekuatan produktif dunia yang lebih efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perdagangan internasional dapat membuka ekonomi pasar yang begitu luas, sehingga laju pertukaran barang, transfer modal, investasi dan transfer teknologi menjadi lebih efisien. Sehingga, hal-hal tersebut dapat berpengaruh terhadap terjadinya

peningkatan pendapatan antar negara (Sugiharini, 2006). Kemudian, pernyataan tersebut juga didukung oleh argumentasi Dominick Salvatore, seorang ekonom Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Salvatore, 2004).

Selanjutnya, salah satu kegiatan yang mencakup di dalam perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan pada lintas negara. Salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi suatu motor penggerak atau rangsangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (Hasoloan, 2013). Sehingga, dalam penulisan ini, penulis akan membahas bagaimana kegiatan ekspor sangat berpengaruh terhadap laju perdagangan internasional, khususnya pada studi kasus hubungan perdagangan antar Indonesia dan Jepang..

Pada umumnya, negara-negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional biasanya beroperasi di bawah satu payung atau yang lainnya, seperti melalui perjanjian multilateral, bilateral, maupun regional (Hassan, *et. al*, 2014). Hal tersebut sesuai dengan studi kasus atau permasalahan yang diangkat di dalam penulisan ini, dimana menjelaskan mengenai hubungan bilateral dalam aspek perdagangan antara Indonesia dan Jepang pada kegiatan ekspor kopi dari tahun 2015 sampai 2020. Sehingga, untuk membahas lebih lanjut, maka perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana penggambaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang.

Secara historis, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang sudah berlangsung begitu lama. Hal tersebut diawali di masa sebelum kemerdekaan Indonesia, hubungan antara Jepang dengan Indonesia diawali dengan hubungan antar perdagangan, yang mana Jepang melihat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah (Agung, 2012). Dalam hal ini, kedua negara tersebut memiliki hubungan historis yang diawali ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, hubungan antara Indonesia dan Jepang semakin erat (Kemu, 2010). Hal tersebut juga didorong oleh kebijakan ekonomi luar negeri Jepang, yaitu *Official Development Assistance* (ODA), yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama pembangunan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan sosial-ekonomi di negara berkembang, khususnya terhadap Indonesia (Seniwati, *et. al*, 2021). Tepatnya, pada tahun 1958, Indonesia dan Jepang sepakat untuk menandatangani Traktat Perdamaian atau *Treaty of Peace* yang menjadi momentum bagi kedua negara tersebut untuk melupakan pengalaman masa lalu dan menantikan kerja sama yang progresif. Pada awalnya, kesepakatan tersebut lebih difokuskan terkait kerja sama pada masalah

ekonomi dan sosial dan bukan masalah politik. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya kedua negara untuk menghindari trauma konflik militer selama Perang Dunia II yang menjadi alasan utama untuk tidak membangun ikatan politik (Saputro, 2015).

Pada perkembangannya, sejak tahun 1958 tersebut, Jepang terus menunjukkan perhatiannya kepada Indonesia. Pada masa Orde Baru, ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia meluncurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga undang-undang tersebut mendorong banyaknya perusahaan Jepang yang menanamkan modalnya (Kemu, 2010), dan pada awal tahun 1980-an Indonesia juga telah menetapkan kebijakan *export promotion* (Hasoloan, 2013). Sehingga, dengan hadirnya kebijakan tersebut membuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang semakin kuat. Dalam hal ini, ditandai dengan Indonesia sebagai pengekspor bahan bakar energi seperti minyak, gas, dan batubara serta mineral, yang dibutuhkan oleh Jepang sebagai bahan bakar industri di negaranya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi Jepang melalui penyediaan bahan baku dan energi bagi industri Jepang (Kemu, 2010).

Selanjutnya, hubungan perdagangan dalam kegiatan ekspor dan impor, Jepang merupakan mitra utama bagi Indonesia. Hal tersebut terwujud di dalam bentuk perjanjian kemitraan ekonomi, yaitu *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) atau Perjanjian IJEPA. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua negara pada 20 Agustus 2007. Di samping itu, perjanjian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi kedua belah pihak melalui liberalisasi perdagangan, investasi, jasa, fasilitas, dan sebagainya. Di samping itu, pemberlakuan perjanjian tersebut juga dilandasi dengan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yang melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Negara Republik Indonesia dan Jepang untuk Kerja sama Ekonomi (Santoso, 2020)

Dari hal tersebut, dengan berlakunya perjanjian IJEPA ini telah menjadi bentuk kerja sama bilateral yang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam membuka potensi pasar di dalam berbagai kegiatan ekspor. Peluang pasar ekspor tersebut dapat menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara pesaing yang berada di pasar Jepang. Perlu diketahui bahwa unsur-unsur utama di dalam perjanjian IJ-EPA ini terdiri dari beberapa sektor, diantaranya: (1) *Trade in Goods*; (2) *Trade in Trade in Services*; (3) *Invesment*; (4) *Competition Policy*; (5) *Natural Persons*; (6) *Intellectual Property Rights*; (7) *Cooperation*; (8) *Energy and Mineral Resources*; (9) *Custom Procedures*; (10) *Government Procurement*; (11) *Dispute Avoidance and Settlement*; dan (12)

*Improvement of Business Environment*. Di samping itu, salah satu indikator yang begitu penting dalam menilai atau melihat dampak dari berjalannya perjanjian dari IJEPA ini adalah nilai ekspor. Dengan demikian, nilai ekspor merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan dampak dari sebuah *Free Trade Area* di dalam hubungan perdagangan pada suatu negara dari aktivitasnya di dalam perdagangan internasional (Harahap dan Esther, 2015).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengangkat rumusan masalah yakni; “*Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Nilai Ekspor Komoditas Kopi ke Jepang pada tahun 2016-2020?*”.

## **C. Kerangka Teori**

Untuk menganalisis pembahasan yang dijelaskan dalam skripsi ini, penulis menggunakan landasan teori dan konsep untuk membangun kerangka pemikiran agar mempunyai landasan di dalam melihat fenomena, dan juga menganalisa permasalahan yang diangkat.

### **a. Teori Perdagangan Bebas**

Perlu diketahui bahwa istilah dari perdagangan bebas merupakan suatu konsep dimana kegiatan perdagangan yang tidak dibatasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya pada sektor ekspor maupun impor. Secara konsepsi, perdagangan bebas atau *free trade* merupakan sebuah konsepsi teoritis yang memberlakukan sistem perdagangan internasional yang dilakukan secara bebas dari adanya hambatan yang disebabkan oleh kebijakan atau ketentuan dari pemerintah di dalam suatu negara, baik yang disebabkan adanya pengenaan tarif maupun tidak ("Tinjauan Teoritis").

### **b. Teori Export Promotion**

Kegiatan ekspor pada perdagangan bebas ini memang indikator yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kegiatan ekspor yang ada telah berkontribusi dalam memperoleh sejumlah nilai uang dalam bentuk valutas asing atau dapat disebut sebagai devisa. Sehingga, devisa inilah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan terhadap pendapatan negara. Di samping itu, ekspor juga berperan dalam memberikan rangsangan untuk meningkatkan permintaan barang yang ada di dalam negeri yang menyebabkan lahirnya industri-industri besar dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Kartikasari, 2017).

Di samping itu, kegiatan ekspor juga menyangkut bagaimana langkah pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor mereka. Hal tersebut pada umumnya dilakukan melalui kebijakan *export promotion*. Kebijakan promosi ekspor ini merupakan komponen umum dari sebagian besar negara, khususnya dalam kebijakan perdagangan internasional baik pada negara maju maupun berkembang. Dalam hal ini, negara atau perusahaan seringkali memerlukan bantuan dan panduan untuk mengidentifikasi peluang dan pasar ekspor secara potensial, tetapi perusahaan yang berbasis di negara berkembang menghadapi lebih banyak masalah dalam kegiatan ekspor mereka dan karenanya memiliki lebih banyak kebutuhan dalam hal pengembangan kegiatan ekspor (Jalali, 2012).

### c. Teori Hambatan Non-Tarif

Hambatan non-tarif merupakan sebuah teknik pengukuran tertentu yang telah menjadi sebuah fitur yang menonjol di dalam regulasi perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan barang (Fugazza, 2013). Di samping itu, menurut Salvatore (1997), menjelaskan bahwa ketika adanya tingkat tarif di berbagai negara diturunkan secara signifikan melalui serangkaian diplomasi atau negosiasi perdagangan antar negara, maka jumlah dan peranan dari berbagai bentuk hambatan perdagangan non-tarif akan mengalami lonjakan (Salvatore, 1997). Dengan demikian, hambatan non-tarif merupakan sebuah bentuk dari adanya hambatan di dalam perdagangan yang berwujud selain bentuk tarif, seperti kuota, embargo, pungutan, sanksi, atau pembatasan lainnya dalam kegiatan perdagangan internasional (Maryansyah, 2018).

Dalam praktiknya, hambatan non-tarif ini merupakan sebuah bentuk tindakan kebijakan yang melakukan pembatasan terhadap volume, komposisi, dan arah perdagangan barang atau upaya untuk menghambat sampainya barang menuju ke konsumen pada suatu negara (Dewi, 2018). Di sisi lain, pengimplementasian hambatan non-tarif ini adalah salah satu bentuk untuk mengontrol jumlah perdagangan yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara lainnya. Dalam hal ini, hambatan yang ada akan cenderung menciptakan penurunan pendapatan sebuah negara dari kegiatan perdagangan internasional, sehingga hilangnya pendapatan akibat hambatan perdagangan ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi (Maryansyah, 2018).

#### **D. Metode Penelitian**

Pendekatan kualitatif ini akan merujuk pada penggambaran sudut pandang secara deskriptif. Dalam hal ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Dengan melakukan penggambaran secara deskriptif ini merupakan sebuah langkah yang tepat dan sesuai dalam melakukan penelitian secara kualitatif. Sehingga, dari fenomena yang dikaji atau diteliti dapat menghasilkan temuan yang mendetail, relevan, dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan (Creswell, 2013). Menurut penjelasan Neuman (2014), penelitian dengan metode deskriptif dimulai dengan sebuah permasalahan dan pertanyaan penelitian yang jelas, sehingga dari hal tersebut dirancang sebuah penelitian untuk dijelaskan secara detail dan akurat (Neuman, 2014). Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif dan mendalam mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam aspek perdagangan untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas kopi Indonesia di tahun 2010. Dari hal tersebut, pada nantinya penulis berupaya untuk menjelaskan secara mendetail dari hasil temuan di dalam pembahasan di penelitian ini.

#### **E. Pembahasan**

##### **a. Kondisi Pasar Kopi Jepang**

Perlu diketahui bahwa kondisi ekonomi global secara luas telah didorong oleh perdagangan internasional yang dianggap sebagai sumber pendapatan penting di berbagai negara. Salah satu perdagangan internasional yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia adalah perdagangan komoditas kopi. Dalam hal ini, kopi merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional yang bernilai antar lintas negara. Perdagangan kopi secara komersial telah melibatkan banyak negara sebagai produsen, industri, rantai global, dan konsumen (Vivek Voora, et. al, 2019). Secara dominan, di negara-negara konsumen, rantai kopi global telah meluas dengan cepat. Konsumen tidak hanya menjustifikasi secara kualitas material saja, tetapi juga secara tipikal yang melambangkan kualitas sebagai manifestasi gaya hidup. Sehingga, gelombang industri kopi global telah mencapai bisnis kopi yang sangat sukses, berkualitas tinggi, berpusat pada pelanggan, dan berkelanjutan yang memenuhi keinginan dan kebutuhan peminum kopi yang menuntut dan berpengetahuan luas saat ini (Fitriani, et. al, 2021).

Kopi juga merupakan komoditas pertanian utama bagi sebagian besar negara di dunia, yang mana baik sebagai negara pengekspor maupun pengimpor. Dalam hal ini, menurut penjelasan *International Coffee Organization (ICO)*, terdapat 49 negara anggota ICO, yaitu 43 negara pengekspor dan 6 negara/kumpulan negara yang merupakan pengimpor. Di dalam pasar internasional, pada umumnya, pemasok utama dari komoditas kopi ini berada di negara berkembang dan pelanggan utamanya adalah berasal dari negara maju, di mana permintaan kopi telah terkonsentrasi (Frost, 2019).

Dalam pasar kopi internasional, konsumsi kopi per kapita tertinggi di dunia berada pada negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia. Bisa dilihat Finlandia sebesar 11,9 kg/kapita/tahun, Jerman dengan 6,5 kg/kapita/tahun, Italia dengan 5,8 kg/kapita/tahun, Brazil dengan 5,7 kg/kapita/tahun, Amerika Serikat dengan 4,1 kg/kapita/tahun, dan Jepang dengan 3,4 kg/kapita/tahun. Namun, jika dilihat atau diukur tingkat konsumsi total dalam satu negara, yang mana konsumsi per kapita dikalikan dengan jumlah penduduk, maka memperlihatkan Amerika Serikat berada di peringkat pertama, yaitu 26,5 juta karung/tahun; di urutan kedua pada Jerman dengan 9,4 juta karung/tahun; Jepang dengan 7,8 juta karung/tahun; Perancis dengan 5,7 juta karung/tahun; Italia dengan 5,6 juta karung/tahun; Rusia dengan 4,2 juta karung/tahun; Spanyol dengan 3,2 juta karung/tahun; dan Inggris dengan 2,8 juta karung/tahun ("Analisis Kinerja dan Prospek Komoditas Kopi", 2021).

Dalam perkembangannya, dari konsumsi kopi dalam masyarakat dunia dan secara berkelanjutan telah menjadi tren di dunia global, yang mana kopi merupakan komoditas yang paling menonjol dalam transaksi internasional, serta pasokan dalam negeri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kemudian, terjadinya perubahan terhadap pasokan kopi global yang berkaitan dengan pola siklus produksi sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim global yang mengganggu situasi produksi. Di samping itu, terkait dengan harga kopi global juga bergantung pada gaya hidup konsumen di negara tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan tren kopi berkelanjutan dengan platform komoditas sertifikasi (didorong oleh pembeli). Dalam perjalanannya, pasar kopi kemungkinan besar akan terus beradaptasi untuk memenuhi perubahan tersebut yang disesuaikan juga dengan pola perilaku konsumen yang tentunya akan terus berubah (Frost, 2019).

## b. Potensi Kopi Indonesia di Pasar Jepang

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran signifikan dalam mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia (Kustiari, 2007). Di Indonesia itu sendiri, secara umum menanam bibit kopi berjenis arabika dan robusta. Dalam hal ini, jenis kopi arabika di Indonesia telah menduduki jajaran kopi terbaik di dunia. Dalam hal ini, jenis kopi arabika di Indonesia telah menduduki jajaran kopi terbaik di dunia. Di samping itu, terdapat tiga wilayah utama di Indonesia yang banyak menghasilkan komoditas kopi, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pulau Jawa merupakan wilayah terbesar dalam hal memproduksi kopi, yang mana Jawa terkenal dengan jenis kopi arabikanya yang memiliki cita rasa yang tinggi. Selain itu juga, Jawa juga terkenal dalam menghasilkan salah satu kopi tertua terbaik di dunia, yakni *Old Java*. Kemudian, pulau lain yang memproduksi kopi yang cukup besar adalah Pulau Sulawesi. Wilayah dengan produksi kopi yang paling terkenal di Sulawesi adalah Toraja. Kopi di wilayah ini menggunakan sistem penanaman secara tradisional. Melalui sistem tradisional ini, pemilihan dan pemetikan kopi dilakukan dengan cara menggunakan tangan dan mampu menghasilkan kopi dengan kualitas yang begitu tinggi (Gumulya dan Helmi, 2017).

Selain itu, kopi Toraja memiliki keunikannya sendiri, yang mana kepekatan yang dipadukan dengan aroma manis dan mempunyai *crisp and clean aftertaste*. Produksi kopi di Toraja ini memiliki tingkat produksi yang tidak terlalu tinggi, yang mana membuat kopi ini memiliki permintaan yang begitu tinggi dari para pengonsumsi kopi baik masyarakat Indonesia itu sendiri maupun masyarakat dunia. Sedangkan, Pulau Sumatera juga merupakan salah satu daerah penghasil utama kopi di Indonesia. Dalam hal ini, Sumatera juga menghasilkan dua varietas kopi yang paling terkenal dan berkualitas tinggi, yaitu jenis kopi mandailing dan ankola. Sedangkan, daerah lain yang memproduksi kopi di Indonesia adalah Flores dan Papua. Tak kalah dengan jenis kopi lainnya, kopi arabika Papua ini juga menarik hati pecinta kopi dengan rasanya yang begitu kompleks, yang mana tanah yang ada di Papua belum banyak diolah dan masih mengandung unsur hara tanah yang alamiah (Gumulya dan Helmi, 2017).


Pangsa pasar kopi Indonesia di Jepang tidak terlepas dari perdagangan kopi Indonesia di pasar internasional. Dalam hal ini, kondisi Indonesia di pangsa pasar kopi Internasional mempengaruhi eksistensinya di pasar Jepang. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa kopi Indonesia yang diperdagangkan di dalam pasar internasional, yaitu arabika dan robusta. Dalam perkembangannya, fluktuasi harga komoditas kopi di Indonesia selalu mengikuti kondisi harga di

pasar internasional. Di tambah lagi, harga yang diterima oleh petani Indonesia untuk jenis kopi arabika rata-rata lebih tinggi daripada harga kopi jenis *Brazilian Naturals* yang ada di pasar internasional, yaitu sebesar 108%. Di sisi lain, untuk jenis kopi robusta sebesar 63% ("Analisis Kinerja dan Prospek Komoditas Kopi", 2021). Namun demikian, di pasar Jepang, sebagian besar kopi Indonesia yang cukup terkenal di pasar Jepang hanya berpusat pada jenis kopi Mandailing, Kintamani, dan Toraja (Syukro, 2018).

Dalam pasar internasional, kedudukan Indonesia dapat dibilang begitu strategis, yang mana menempati peringkat keempat sebagai negara produsen dan pengeksportir komoditas kopi terbesar di dunia setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia (Sihotang, 2013). Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki pangsa pasar rata-rata sebesar 4,76% terhadap jumlah total ekspor kopi di dunia. Kemudian, sebagai eksportir pertama, Brazil memiliki peran rata-rata sebesar 24,30%; Vietnam dengan kedudukan terbesar kedua telah berperan rata-rata sebesar 17,94%; diikuti oleh Kolombia dengan rata-rata sebesar 10,65%. Sedangkan, dalam konteks pasar di Asia Tenggara, Indonesia menduduki posisi kedua setelah Vietnam. (Martauli, 2018).

Untuk melihat lebih lanjut mengenai perkembangan volume ekspor Indonesia dengan negara produsen lainnya di pasar internasional, penulis akan menyajikan grafik mengenai volume ekspor kopi yang dihasilkan beberapa negara di dunia pada tahun 2020. Berikut penyajian tabel mengenai volume ekspor kopi dari beberapa negara produsen kopi di dunia pada tahun 2020:

**Grafik 2:** Volume Ekspor Kopi Beberapa Negara di Dunia Pada 2020 (dalam satuan 1000 60 kg *bags*)



**Sumber:** (Conway, 2021)

Dari grafik tersebut memperlihatkan bahwa kopi Indonesia merupakan komoditas yang memiliki prospek yang begitu besar untuk bersaing di pasar internasional. Prospek yang ada ini dapat berpengaruh terhadap penambahan devisa bagi Indonesia. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020, Indonesia menduduki urutan keempat dalam mengekspor kopi di pasar internasional. Dalam hal ini, volume ekspor yang ditunjukkan dari grafik tersebut sebesar 644, yang mana secara penghitungan total yang didasarkan oleh satuannya, jumlah volume ekspor kopi Indonesia menjadi 38.640.000 kg di tahun 2020. Memang, jumlah volume ekspor Indonesia terbilang cukup jauh bila dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Brazil dengan jumlah volume ekspornya sebesar 255.600.000 kg, Vietnam sebesar 138.000.000 kg, dan Kolombia sebesar

Selanjutnya, perlu dilihat juga dari perkembangan jumlah kontribusi ekspor Indonesia dari tahun 2016-2020, yang mana dari rentan waktu tersebut volume yang diekspor cukup fluktuatif. Berikut tabel volume dan nilai ekspor Indonesia pada rentan tahun 2016-2020 di dalam pasar internasional:

**Tabel 4:** Jumlah Volume dan Nilai Ekspor Kopi Indonesia dari Tahun 2016-2020.


<b>Tahun</b>	<b>Volume (ton)</b>	<b>Nilai (US\$ 1000)</b>
2016	414,651	1,008,549
2017	467, 799	1,187,157
2018	279,961	817,789
2019	359,053	883,123
2020	379,354	821,937

**Sumber:** (Trademap, 2021) dalam (Halkam, 2021)

Dapat dilihat bahwa volume ekspor kopi Indonesia dari 2016-2020 secara keseluruhan cenderung fluktuatif. Dalam hal ini, kenaikan yang paling tinggi berada di tahun 2017, yang mana volume yang diekspor sebanyak 467,799 ton dengan nilai ekspor sebesar 1,187,157 US\$ (1000). Sedangkan, penurunan yang cukup rendah terjadi di tahun 2018, yaitu volume ekspornya sebesar 279,961 ton, dan nilai ekspornya sebesar 817,789 US\$ (1000). Namun, meski jumlah volume ekspor kopi Indonesia jauh lebih kecil dari Brazil, Vietnam dan Kolombia, kopi yang dihasilkan oleh Indonesia memiliki keunggulannya tersendiri, sehingga dapat mampu bersaing dan disukai oleh konsumen kopi di pasar internasional.

Dari penjelasan tersebut, kedudukan kopi Indonesia di pasar Internasional sangat mempengaruhi bagaimana kopi Indonesia dapat dikenal dan menjadi konsumsi di beberapa negara di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa kopi yang dimiliki Indonesia memiliki keunggulannya tersendiri, baik dari jenis kopinya maupun cara pengolahannya. Daya saing atau potensi kopi Indonesia di pasar internasional dapat dilihat dari nilai *Revealed Comparative Advantage* (RCA). Dalam hal ini, RCA merupakan sebuah indikator pengukuran yang menunjukkan daya saing dari sebuah produk di pasar internasional. Selain itu, suatu produk dikatakan memiliki keunggulan komparatif harus memiliki nilai RCA lebih dari 1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Halkam (2021), nilai RCA kopi Indonesia di pasar internasional begitu fluktuatif. Berikut penyajian data nilai RCA produk kopi Indonesia dari tahun 2016-2020.

**Grafik 3:** Nilai RCA Produk Kopi Indonesia Tahun 2016-2020



**Sumber:** (Trademap, 2021) dalam (Halkam, 2021), data diolah

Dari grafik tersebut memperlihatkan bahwa nilai RCA terhadap produk kopi Indonesia di pasar internasional menunjukkan angka di atas 1. Meskipun, nilai RCA kopi Indonesia mengalami fluktuatif dari tahun 2016-2020, hal tersebut memperlihatkan bahwa kopi Indonesia memiliki

keunggulan komparatif, sehingga produk kopi Indonesia memiliki daya saing di pasar internasional. Dengan demikian, kedudukan Indonesia dapat dibilang begitu strategis, yang mana menempati peringkat keempat sebagai negara produsen dan pengeksport komoditas kopi terbesar di dunia setelah negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia (Sihotang, 2013). Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki pangsa pasar rata-rata sebesar 4,76% terhadap jumlah total ekspor kopi di dunia.

### **c. Perkembangan Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang**

Dinamika hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Jepang dimulai pada tahun 1940-an, dimana Jepang mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan Perang Dunia II. Pada tahun 1958, Indonesia dan Jepang secara resmi menjalani hubungan ekonomi yang dilandaskan pada perjanjian perdamaian yang dicetuskan dalam *The Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future*. Dalam hal ini, kedua negara tersebut mengawali hubungan ekonomi melalui kesepakatan secara damai dalam membayar ganti rugi akibat perang. Perjanjian damai tersebut membuat Jepang mengharuskan membayar ganti rugi kepada Indonesia sebesar US\$ 223,08 juta. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia juga memberikan syarat kepada Jepang untuk menghapus utang yang berjumlah sebesar US\$ 176,92 juta, dan disertai dengan pemberian bantuan ekonomi sebesar US\$ 400 juta (Fatnilativia, 2008).

Dalam perkembangannya, kerja sama bilateral Indonesia dan Jepang telah menghasilkan Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) di tahun 2007. IJEPA ini merupakan sebuah perjanjian yang dijalankan untuk melakukan kegiatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Jepang. Tujuan dibentuknya perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan investasi luar negeri. Secara lebih spesifik, menurut Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia (2018), tujuan dilaksanakannya IJEPA ini adalah mencakup lingkup yang luas untuk mempererat kerja sama ekonomi di antara kedua negara, termasuk kerja sama di bidang *capacity building*, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus modal antar negara, liberalisasi, jasa, dan pergerakan tenaga kerja (Gocklas dan Sulasmiyati, 2017).

Di samping itu, kerjasama kedua negara yang sudah berjalan dengan baik juga ditandai dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Indonesia di tahun 2017.

Kunjungan yang dilaksanakan ini bertujuan dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral pada kedua negara tersebut. Kemudian, dari hubungan kerja sama ini, Jepang merupakan mitra dagang strategis kedua bagi Indonesia, yang mana dengan semakin meningkatnya sektor perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia, maka Indonesia semakin mengandalkan kerja sama ekonomi dengan Jepang. Sehingga hal tersebut, telah menghasilkan nilai kerja sama Indonesia dan Jepang pada tahun 2016 telah mencapai US\$ 31 miliar (Lisbet, 2017).

Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia dapat meningkatkan volume perdagangannya melalui tiga pilar utama di dalam perjanjian ini. Yang pertama adalah liberalisasi. Liberalisasi ini merupakan upaya menghapus atau mengurangi adanya hambatan perdagangan dan investasi. Kedua, fasilitasi. Fasilitasi ini merupakan bentuk pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kinerja bea cukai, penanganan di pelabuhan terkait jasa perdagangan dan upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor Jepang. Meskipun, tarif bea masuk sudah diturunkan, namun berbagai produk ekspor Indonesia yang ditujukan ke Jepang tetap mengalami kendala atau hambatan untuk masuk ke pasar Jepang. Hal tersebut disebabkan masih adanya hambatan-hambatan *non-tariff* seperti, peraturan kesehatan, standar produk, *safety standard* yang dikategorikan sebagai *smart-regulation*. Yang terakhir adalah kooperasi. Kooperasi merupakan bentuk kerja sama dimana Jepang berkomitmen untuk meningkatkan daya saing industri melalui langkah pembangunan *capacity building* dalam pengembangan industri yang ada di Indonesia (Dayama, 2017).

Melalui kerja sama IJEPA ini, Indonesia berupaya untuk meningkatkan ekspor terhadap komoditas kopi yang dihasilkan. Dampak dari perjanjian tersebut, Jepang menjadi salah satu importir kopi terbesar dan menjadi tujuan ekspor kopi utama Indonesia selain Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dalam hal ini, Jepang memiliki tingkat konsumsi yang begitu tinggi, yang mana Jepang memiliki rata-rata konsumsi kopi per orang setiap tahunnya sekitar 1400 cangkir atau setara dengan 7,1 kg per kapita per tahunnya. Sehingga, dengan konsumsi kopi yang begitu tinggi ini Jepang mempunyai permintaan kopi, khususnya dari Indonesia (Luthfi, 2021).

#### e. UPAYA PENINGKATAN EKSPOR KOPI INDONESIA KE JEPANG

Dalam mengatasi berbagai hambatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang baik dari hambatan dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa upaya untuk meningkatkan nilai ekspor kopi ke Jepang, khususnya pada tahun 2016-2020. Dalam pembahasan

ini, penulis akan menjelaskan secara deskriptif dan mendalam terkait upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang ada. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan mencakup aspek internal dan eksternal. Dalam konteks upaya internal ini, akan dijelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam menciptakan benih dan hasil panen kopi yang berkualitas, sehingga produktivitas perkebunan kopi Indonesia jauh lebih baik dan dapat menjadi komoditas unggul yang mampu bersaing dengan negara-negara produsen lainnya dalam mengeksport kopi ke Jepang. Sedangkan, dalam konteks upaya eksternal memperlihatkan bagaimana kerangka kerja sama bilateral dan upaya diplomasi Indonesia dengan Jepang dapat mampu mengatasi hambatan ekspor kopi yang ada. Maka dari itu, langkah eksternal juga sangat penting dalam mendorong peningkatan ekspor kopi Indonesia di pasar kopi Jepang.

Dengan demikian, kondisi pasar kopi di Jepang berkembang begitu dinamis. Secara kultural, mengonsumsi kopi di Jepang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jepang, terutama sebelum melakukan berbagai aktivitas di setiap paginya. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi terjadinya peningkatan konsumsi kopi oleh masyarakat Jepang, yang mana didominasi oleh kaum muda Jepang. Tingginya konsumsi kopi di masyarakat Jepang, membuat Jepang untuk melakukan kegiatan impor kopi dari beberapa negara pengekspor kopi, khususnya dengan Indonesia. Dalam hal ini, dengan tingkat konsumsi kopi yang begitu tinggi di pasar Jepang, maka perkembangan dari perdagangan kopi di Jepang begitu dinamis. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksi ekspor kopi Indonesia di pasar Jepang, sehingga pada nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan neraca perdagangan internasional.

## **5.1 Upaya Internal**

### **5.1.1 Menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/KPTS/KB.020/11/2017**

Dalam aspek regulasi atau perundang-undangan, pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/KPTS/KB.020/11/2017. Pemberlakuan peraturan ini merupakan suatu bentuk langkah pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan dan perkembangan program perkebunan berkelanjutan, khususnya dalam komoditas kopi. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa langkah penyempurnaan terhadap standar produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih kopi yang ada di perkebunan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah melihat bahwa kopi merupakan salah satu komoditas

perkebunan yang cukup penting terhadap pembangunan ekonomi Indonesia ("Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 88 /KPTS/KB.020/11/2017", 2017)

Dalam perkembangannya, kopi memiliki nilai perdagangan yang begitu positif, khususnya di ranah domestik. Dalam hal ini, di pasar domestic, kopi merupakan salah satu jenis perkebunan yang begitu diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga didorong oleh terjadinya perubahan sosial dan teknologi, sehingga banyak dari pelaku usaha bisnis di Indonesia dalam menyajikan produk kopi secara meluas. Di samping itu, kopi Indonesia juga telah banyak diminati oleh masyarakat internasional, khususnya di beberapa negara. Oleh sebab itu, kopi telah menjadi perhatian yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di neraca perdagangan Indonesia, sehingga diperlukannya landasan kebijakan pendukung dalam meningkatkan upaya pengelolaan kopi Indonesia.

Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/KPTS/KB.020/11/2017 menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan pengembangan kopi adalah dengan adanya dukungan mengenai ketersediaan bahan tanam unggul dan bermutu. Dalam hal ini, bahan tanam kopi yang meliputi jenis kopi arabika dan robusta dapat dikembangkan secara vegetatif maupun secara generatif. Terkait memperbanyak komoditas secara generatif dapat menggunakan bahan tanam berupa biji yang bersumber dari kebun Benih Sumber yang sudah diketahui kedua tetuanya dan tersertifikasi. Di samping itu, memperbanyak komoditas kopi secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara, seperti stek, okulasi, stek berakar sambung batang bawah tahan nematoda dan kultur jaringan dengan sumber mata tunas klon-klon yang berkualitas yang bersumber dari kebun entres (Luthfi, 2021).

Untuk memaksimalkan program perkebunan komoditas kopi berkelanjutan, pembangunan Kebun Benih Sumber Kopi harus terus ditingkatkan dan dievaluasi. Kebun Benih Sumber merupakan kebun yang dipersiapkan untuk menghasilkan benih dan bahan tanaman bagi keberlangsungan spesies dan pengembangannya dengan syarat-syarat pengelolaan tertentu, sehingga pada nantinya mampu menghasilkan benih-benih yang berkualitas (Prawitasari, t.thn). Dalam melakukan penetapan kebun Benih Sumber ini harus dilakukan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini, sebelum ditetapkan, secara prosedur, kebun harus dinilai oleh tim yang terdiri dari Instansi Pusat, Daerah, dan Pusat Penelitian yang memiliki tugas atau wewenang dalam menangani perbenihan. Kemudian, dalam penyelenggaraan evaluasi kebun Benih Sumber dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan

mutu dan alokasi benih perkebunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan pedoman yang dimaksudkan sebagai kerangka acuan bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya para industri kopi dalam melakukan perbanyak bahan tanam, membangun kebun benih sumber tanaman, melakukan penetapan dan evaluasi kebun benih sumber, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan benih yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan secara berkelanjutan ("Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 88 /KPTS/KB.020/11/2017", 2017).

Peraturan ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pada benih kopi dan produktivitas petani. Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana upaya pemerintah memberikan bibit kopi yang berkualitas dan unggul kepada petani kopi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada rentan waktu 2016-2017 telah memberikan benih kopi sebanyak kurang lebih 5 juta benih kepada kelompok petani kopi di Jawa Barat. Di tahun 2016-2017 ini, Pemerintah Jawa Barat membagikan jenis kopi unggul arabika dengan dua jenis varietas, yaitu benih kopi varietas Sigara Lembang dan varietas Lini S795. Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa pemberian sertifikasi bibit kopi ini merupakan hal yang penting, yang mana upaya ini akan mendorong peningkatan produktivitas petani kopi. Sehingga, pada akhirnya mampu menghasilkan mutu kopi yang unggul, memiliki daya saing yang baik dan meningkatkan nilai ekspor kopi Indonesia ke beberapa negara importir di dunia (Fadil, 2016).

#### f. Kebijakan Standarisasi Melalui *Indonesian Sustainable Coffee* (ISCOffee)

Penerapan kebijakan *Indonesian Sustainable Coffee* (ISCOffee) merupakan salah satu bentuk upaya untuk melakukan sertifikasi terhadap produk-produk ekspor kopi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi aturan perdagangan internasional, sehingga dapat mampu mengatasi masalah kebijakan regulasi standar ekspor kopi yang diterapkan suatu negara. Perlu diketahui bahwa dalam ISCOffee ini terdapat standarisasi keamanan pangan dan *labelling* serta pelestarian lingkungan terhadap komoditas kopi di Indonesia. Di dalam ISCOffee ini juga terdapat peraturan yang menjelaskan mengenai legalitas dan sertifikasi kopi termasuk pada standar mutu dan pedoman teknis teknologi pasca panen. Pada dasarnya, penerapan strategi ini memiliki beberapa karakteristik yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap ekspor kopi, yang mana strategi ini berorientasi pada perdagangan bebas, sehingga melalui langkah ini

pemerintah Indonesia dapat membantu dan mendorong petani kopi untuk menghasilkan hasil kopi pasca panen yang berkualitas (Luthfi, 2021).

Kebijakan ini telah diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2012 dan diterapkan secara berkelanjutan, khususnya di rentan tahun 2016-2020 ini sebagai pedoman pemerintah dalam mendorong nilai ekspor kopi Indonesia ke beberapa negara di dunia, terutama ke Jepang pada rentan waktu tersebut. Di samping itu, ISCOffee ini memiliki lima prinsip dasar, yaitu: (1) berkaitan dengan legalitas dan pengelolaan kebun; (2) penerapan pedoman teknis budidaya, panen dan pasca panen; (3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan, khususnya perkebunan kopi; (4) tanggung jawab terhadap pekerja; dan (5) tanggung jawab sosial dan komunitas. Untuk mencapai keberhasilan upaya ini, pemerintah melakukan sosialisasi terhadap para kelompok petani yang ada di Indonesia, terutama pada daerah produsen kopi seperti Jambi, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Bali, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Sulawesi Utara (Luthfi, 2021).

Jadi memang, melalui kebijakan ini pemerintah melakukan pembenahan sumber daya manusia, khususnya pada petani kopi atau pelaku industri kopi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah membantu menyokong peningkatan penerapan teknologi berbasis pasca panen bagi pelaku industri kopi yang ada. Sehingga, industri-industri kopi kecil dan menengah yang masih mengolah kopi secara tradisional dapat mampu menerapkan teknologi penolahan kopi dan dapat menyeimbangkan standar kopi yang dihasilkan terhadap standar kopi di pasar internasional (Putri, 2019). Dengan demikian, para pelaku industri di Indonesia dapat memiliki prospek dan daya saing kopi yang baik di antara negara-negara produsen lainnya di pasar internasional.

Pembenahan sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menyokong produktivitas pengolahan kopi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu juga memfasilitasi para petani dan juga pelaku bisnis kopi dalam memberikan akses pengetahuan dan kemudahan bagi mereka dalam menggerakkan usahanya. Dalam perjalannya memang, pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari petani dan pelaku bisnis kopi membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

#### g. Kebijakan Penyederhanaan Izin Ekspor

Ekspor merupakan kegiatan pendistribusian barang dari dalam negeri ke luar negeri yang disebabkan adanya kerja sama perdagangan ekonomi antara negara yang terkait. Pada umumnya kegiatan ekspor yang dilakukan memiliki regulasi atau peraturannya tersendiri, seperti halnya pada Indonesia. Dalam hal ini, untuk meningkatkan nilai ekspor dari berbagai produk, khususnya kopi,

pemerintah menerapkan kebijakan dalam memberikan kemudahan bagi para eksportir Indonesia untuk mengekspor komoditas kopi ke beberapa negara tujuan, terutama ke Jepang.

Dari rentan tahun 2018-2020 pemerintah berupaya meningkatkan kinerja ekspor dan menjaga stabilitas neraca perdagangan melalui berbagai cara, salah satunya penyederhanaan izin ekspor. Hal ini juga dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, yaitu Wisnu Wardhana, yang menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan mendukung penuh dalam melakukan penyempurnaan tata cara dan pengimplementasian kebijakan ekspor dari berbagai produk kopi dan turunannya yang berdasarkan pada prosedur perizinan ekspor yang lebih sederhana. Dalam hal ini, langkah penyederhanaan dari tata perizinan ekspor ini merupakan salah satu cara dalam meningkatkan upaya ekspor kopi ke beberapa negara, khususnya ke Jepang (Andrianita, 2019).

## **F. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menyajikan berbagai bentuk transaksi penjualan dan pembelian atas barang dan jasa yang dilakukan di luar batas negara. Perdagangan internasional berperan dalam menghasilkan suatu bentuk penggunaan kekuatan-kekuatan produktif dunia yang lebih efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perdagangan internasional dapat membuka ekonomi pasar yang begitu luas. Dalam hal ini, salah satu kegiatan yang mencakup di dalam perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan pada lintas negara, seperti halnya hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam kegiatan ekspor kopi. Hubungan perdagangan dalam kegiatan ekspor kopi Indonesia dengan terwujud di dalam bentuk perjanjian kemitraan ekonomi, yaitu *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) atau Perjanjian IJEPA.

## **Referensi**

- "*Analisis Kinerja dan Prospek Komoditas Kopi*". (2021, Maret 2). Retrieved from <https://deplantation.com/wp-content/uploads/2021/03/RADAR-Vol02-No02-Maret-2021.pdf>
- "*Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama*". (n.d.). Retrieved from [bps.go.id: https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1014/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2020.html](https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1014/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2020.html)

- "Genjot Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang"*. (2021, November 22). Retrieved from <https://kemlu.go.id/tokyo/en/news/17564/genjot-ekspor-kopi-indonesia-ke-jepang-dubes-heri-jadi-barista-di-acara-coffee-with-the-ambassador>
- "Hadirkan Inovasi, KBRI Tokyo Luncurkan Dashboard Ekonomi Indonesia"*. (2020, Oktober 15). Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1800/berita/hadirkan-inovasi-kbri-tokyo-luncurkan-dashboard-ekonomi-indonesia-jepang-jaipong-dan-gelar-forum-bisnis-promosi-kopi-promosi-investasi-waste-to-energy>
- "Indonesia-Japan Business Promotion Seminar Coffee"*. (2020). Retrieved from [https://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/sites/2/20201014\\_Indonesia-Japan\\_Business\\_Promotion\\_Seminar\\_Coffee.pdf](https://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/sites/2/20201014_Indonesia-Japan_Business_Promotion_Seminar_Coffee.pdf)
- "Japan Imports of Vietnamese Coffee"*. (2019, September 10). Retrieved from <https://www.exportgenius.in/blog/japan-imports-of-vietnamese-coffee-cutting-brazil-top-market-share-363.php>
- "Kebijakan Pengembangan Kopi Nasional"*. (2016, Maret 31). Retrieved from <https://www.upacaya.com/kebijakan-pengembangan-kopi-nasional/>
- "Kementan Dorong Pekebun Tingkatkan Kualitas Kopi"*. (2020, September 19). Retrieved from [ditjenbun.pertanian.go.id](http://ditjenbun.pertanian.go.id): <https://ditjenbun.pertanian.go.id/kementan-dorong-pekebun-tingkatkan-kualitas-kopi/>
- "Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 88 /KPTS/KB.020/11/2017"*. (2017). Retrieved from [http://fungsional.pertanian.go.id/ujikompdf/assets/file/elearning/elearning\\_72\\_5d92c72b5bf8f.pdf](http://fungsional.pertanian.go.id/ujikompdf/assets/file/elearning/elearning_72_5d92c72b5bf8f.pdf)
- "Mengenal JAIPONG"*. (2020, Oktober 15). Retrieved from <https://aspek.id/mengenal-jaipong-platform-data-dalam-inovasi-diplomasi-ekonomi/>
- "NAPRO Expo 2020 Mendag"*. (2020, November 19). Retrieved from <https://pressrelease.kontan.co.id/release/inapro-expo-2020-mendag-promosikan-dan-tingkatkan-ekspor-produk-indonesia>
- "Pemerintah Bantu Petani Alat Pasca Panen Kopi"*. (2021, Juli 27). Retrieved from [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id): <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemerintah-bantu-petani-alat-pasca-panen-kopi->

